



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 03.1 / Kpts / KPU-Kab - 011.329980 / 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKINGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKINGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan tugas anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 10 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,



DEDE HARYADI, S.Pd

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ENCEP RAHMAT

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 03.1 /kpts /kpu-kab - 011.379980 / 2017

Tanggal : 10 Juli 2017

Tentang : Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2.	DADANG ISKANDAR	Anggota KPU	Pengarah
3.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota KPU	Pengarah
4.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Pengarah
5.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	Anggota KPU	Pengarah
6.	GUNAWAN, M.Si	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	ASEP AZHAR HIDAYATULLAH, M.Si	Kasubag Program dan Data	Ketua
8.	HASAN BASRI PRANTO, SH	Kasubag Umum	Sekretaris
9.	Drs. YAYAN SURYANA	Kasubag Teknis	Anggota
10.	ENCEP RAKHMAT, S.IP	Kasubag Hukum	Anggota
11.	NANANG SETIADI, S.Sos	Pelaksana	Anggota
12.	PUDIN ISWARA, SE	Pelaksana	Anggota

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,


DEDE HARYADI, S.Pd

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 03.1 / Kpts / KUKab - 011.329980
Tanggal : 10 Juli 2017
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2017

URAIAN TUGAS SATGAS SPIP

a). Pengarah :

1. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP.

b). Penanggung jawab

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP.

c). Ketua Satgas

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
3. Menyampaikan laporan secara berkala.

d). Sekretaris Satgas

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP.


e). Anggota Satgas

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/bagian masing-masing;
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/bagiannya masing-masing;
3. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan SPIP.

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,


DEDE HARYADI, S.Pd